



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 180a TAHUN 2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN REVITALISASI PASAR MARDIKA AMBON  
DI KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU  
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3, pasal 49 ayat (3), pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Revitalisasi Pasar Mardika Ambon oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Revitalisasi Pasar Mardika Ambon di Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
  2. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL-RPL sesuai Berita acara Nomor : 09/KOM-AMDAL/BA/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
  3. Rapat Komisi Penilai Amdal sesuai Berita Acara Nomor:10/KOM-AMDAL/BA/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

f

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Revitalisasi Pasar Mardika Ambon di Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Revitalisasi Pasar Mardika Ambon
3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : S. Slarmanat, SH. MH
4. Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon
5. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Sultan Hairun No. 1 Ged. D Lt.4, Ambon
6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kecamatan Sirimau Kota Ambon

KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

1. Luas kawasan Revitalisasi Pasar Mardika Ambon adalah seluas lahan 7.927 m<sup>2</sup> (0,7929 Ha) dengan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.340 m<sup>2</sup> dan total lantai bangunan sebesar 18.482,4 m<sup>2</sup> yang berada pada wilayah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
2. Kegiatan revitalisasi pasar mardika meliputi :
  - A. Tahap Pra Konstruksi
    1. Sosialisasi rencana kegiatan
    2. Pembongkaran bangunan lama
  - B. Tahap Konstruksi
    1. Rekrutmen Tenaga Kerja
    2. Mobilisasi peralatan dan material
    3. Pekerjaan fisik/konstruksi bangunan
  - C. Tahap Operasi
    1. Rekrutmen tenaga kerja operasional
    2. Operasional pasar mardika ambon
3. Rencana lokasi yang akan dipergunakan untuk revitalisasi Pasar Mardika merupakan lokasi yang sesuai dengan rencana pengembangan wilayah di Bagian Wilayah Kota (BWK) I.
4. Rencana pembangunan kedepan adalah penghapusan aset Gedung Pasar lama dengan Membangun Pasar Tradisional Modern 4 (empat) lantai, yang meliputi:
  - a. Entrance
  - b. Ruang Dagang (Los, Kios, Pujasera)

7

- c. Pengelolaan dan Kontrol
- d. Pos Timbang
- e. Pos Keamanan
- f. Ruang Kontrol
- g. Mushola
- h. Klinik
- i. Lavatory
- j. Ruang Menyusui dan Penitipan Anak
- k. Ruang Serbaguna
- l. Cold Storage
- m. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
- n. Bongkar Muat
- o. Ruang Disinfektan
- p. Ruang Genset, Pompa, Panel
- q. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- r. Lift Barang, Tangga
- s. Parkir Motor
- t. Parkir Mobil
- u. Sirkulasi

5. Persyaratan utilitas bangunan Pasar Mardika meliputi:
  - a. Persyaratan sistem penghawaan,
  - b. Persyaratan Sistem Pencahayaan
  - c. Persyaratan Sistem komunikasi dalam bangunan
  - d. Persyaratan kemampuan bangunan terhadap bahaya petir, bahaya kelistrikan, dan
  - e. Persyaratan sanitasi
  
6. Desain sistem IPAL Pasar Mardika Ambon (PMA) didasarkan pada DED Pasar Mardika Ambon hasil studi PT. Meridian Adhireka. Instalasi (Bak) Pengumpul Air Kotor (BPAK) berjumlah 4 (empat) buah dengan volume masing-masing 10 m<sup>3</sup>, Sewage Treatment Plant (STP) dengan volume masing-masing 4 m<sup>3</sup> 1 unit, Biotech 18 m<sup>3</sup> berjumlah 1 unit dan Biotech 40 m<sup>3</sup> sebanyak 4 unit. Untuk Bak Sampah Kering (BSK) di lokasi PMA. BPAK berjumlah 4 buah, STP 6 buah dan BSK 2 buah.
  
7. Teknologi pengolahan limbah yang akan dipakai yaitu teknologi yang ditempatkan pada akhir proses (end pipe proses) produksi dimana seluruh limbah yang mengandung unsur pencemar diminimalisir sampai memenuhi syarat baku mutu limbah dan syarat baku lingkungan.
  
8. Bagian dalam gedung Pasar Mardika akan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yaitu Saluran Pembuangan Air Kotor, Tempat Sampah, Penampungan Sampah, dan/atau Pengolahan Sampah.
  
9. Pasar Mardika juga memiliki instalasi pengelolaan air hujan dan Instalasi Air Bersih.

10. Pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan oleh Pemrakarsa Pasar Mardika Ambon sebagai bagian dari rencana kegiatan Pasar Mardika Kota Ambon, antara lain :
- a. Pengelolaan Limbah Padat (Sampah)
    - Pembuatan tong sampah (organik dan anorganik) dan TPS tertutup
    - Pengangkutan sampah ke TPA bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
  - b. Pengelolaan Limbah Cair
    - Menggunakan Sistem IPAL
  - c. Bahaya Kebakaran
    - Penyediaan tandon air,
    - APAR, Sprinkler kebakaran, Instalasi Penyalur Petir
    - Tangga darurat kebakaran
    - Rambu dan petunjuk tentang keberadaan pintu dan tangga darurat, alat pemadam serta tanda larangan untuk menempatkan barang didepan pintu dan tangga darurat secara jelas.
    - Pelatihan khusus untuk antisipasi kebakaran
  - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
    - Melakukan kegiatan sesuai dengan SOP
    - Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala
    - Menyediakan fasilitas K3 atau jaminan kesehatan

- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.
- KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
  2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Lampiran III Keputusan ini;
  3. mematuhi ketentuan Peraturan perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  5. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
  7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);

8. melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan Pembangunan dilakukan;
10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
12. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Revitalisasi Pasar Mardika Ambon, di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berlangsung dan menyampaikan kepada :
  - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Gubernur Maluku melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
  - c. Walikota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c diatas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

**KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 14 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib di kelola.


**KEDELAPAN** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Walikota menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

- KESEMBILAN : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEPULUH : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KESEBELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA BELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Wakil Gubernur Maluku;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

f